

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT DI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan syariah*

Oleh :

ABDI ERMAWAN
1301270035



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN
2017
ABSTRAK**

Abdi Ermawan, NPM. 1301270035 Penelitian ini berjudul, “*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara*”.(2017) Pembimbing Drs.sugianto, MA.

Zakat merupakan sebuah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ibadah langsung kepada Allah dan ibadah ke sesama manusia. Di sisi lain zakat juga merupakan ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping nilai-nilai spiritual. Selain itu pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqoh bila dikeloladengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini yang melatarbelakangi untuk diadakan penelitian. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan dari pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode *field research* yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan. Dengan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, observasi, dan wawancara dari penelitian dengan metode tersebut dapat diketahui pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS.

Dalam pengumplan BAZNAS Sumatera Utara menggunakan dua program yaitu program penghimpunan zakat dan program penghimpunan infaq/shodaqoh. Dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Sumatera Utara menggunakan 5 program kerja yaitu Bina Sumut Peduli, Bina Sumut Sehat, Bina Sumut Cerdas, Bina Sumut Makmur, dan Bina Sumut Taqwa. Sedangkan untuk strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu: 1) strategi pemberdayaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha. 2) motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, berikhtiar. 3) Pelatihan usaha dimaksudkan untuk pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. 4) memberdayakan para mustahik yaitu dengan memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat agar mandiri.

Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Zakat*

KATA PENGANTAR



Assalam'mualaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, sujud syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Ekonomi Syariah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masi jauh dari sempurna. Namun penulis berusaha menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian semoga Skripsi ini dapat dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari pihak-pihak yang membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan bagi penulis maka, dari itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya yang telah berjuang menegakkan kebenaran dari jaman kebodohan sampai jaman saat ini.
2. Teristimewa untuk ayahanda tercinta Rusdidan ibunda tercinta Turmidan seluruh keluarga yang tiada henti - hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang

sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan segala berkat-Nya.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribuh, MA selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan dan bimbingan selama kuliah.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE, AK, M.SI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Sugianto, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan Skripsi.
9. Seluruh Staff serta Pegawai di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Adinda Rachelli Rebeca Saripdan sahabat-sahabat penulis yaitu Firman Syahputra, Al Anshari Manurung, Mahmudinsyah, Muhammad Fadli, dan seluruh Teman-teman kelas A Perbankan Syariah pagi yang selama ini selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyusun Skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantudalam proses penyusunan Skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih ada kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan yang ada dan tentu hasilnya juga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga kiranya penyusunan Skripsi ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis

AbdiErmawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Zakat	
a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	7
b. Tujuan dan Hikmah Zakat	8
c. Syarat wajib zakat	10
d. Harta Yang Wajib Dizakati	12
e. Orang yang berhak menerima zakat	18
2. Manajemen dan Pengelolaan Zakat	21
3. Perbedaan dan Persamaan ZIS	22
4. Pemberdayaan Zakat	23
5. Kesejahteraan Masyarakat	25
6. Undang-undang Pengelolaan Zakat	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pemikiran	30

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Responden Penelitian	33
D. Defenisi Operasional	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 36
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	36
1. Sejarah singkat	36
2. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara	37
3. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara.....	38
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	39
Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS Sumatera Utara.....	41
5. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	44
B. Hasil Penelitian	46
1. Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	46
2. Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	47
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	52
C. Pembahasan.....	54
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	54

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	56
a. Faktor pendukung	56
b. Faktor penghambat.....	57
3. Langkah- Langkah Untuk Menyelesaikan Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Sumatera Utara.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 SumberPenerimaandnPegeluaran Dana Zakat	4
Tabel II..1 Nisab Zakat Hewn Unta	15
Tabel II.2 Nisab Zakat HewanSapi	16
Tabel II.3 Nisab Zakat HewanKambing/Domba	16
Table II.4 PenelitianTerdahulu.....	28
Tabel III.1PelaksanaanWaktuPenelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	30
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, zakat sebagai ibadah amaliyah adalah wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin yang memiliki kemampuan. Dari sebagian harta itu ada hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah SWT pada diri orang kaya. Zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-qur'an Sunah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹ Allah berfirman dalam surat At taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana(*At- taubah:60*)

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung miosisial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat muzaki tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya.²

¹Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

²Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).

Sunah Nabi yang merupakan penjabaran al-Qur'an menyebutkan secara eksplisit mengenai jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikāz*). Tetapi hal ini tidak berarti bahwa selain jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati karena masih ada lagi pembahasan lain tentang zakat yang masih harus dikaji dan wajib dikeluarkan zakatnya.³

Zakat pada dasarnya adalah untuk merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan Islam. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Konsep Islam tentang zakat tidak hanya mencakup tataran ibadah tetapi juga dalam tataran kehidupan yang bersifat sosial. Oleh sebab itu, agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan terorganisir yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.

Untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 zakat yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴ Sejalan dengan itu, ada dua organisasi pengelola zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁵ Kemudian ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶ Keduanya merupakan organisasi yang bertugas melakukan pengelolaan zakat yang tentunya memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan zakat. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa

³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1996), h. 459

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

⁵Pasal 1 ayat (7)

⁶Pasal 1 ayat (8).

salah satu harta yang wajib dizakati yaitu harta yang dihasilkan dari pendapatan dan jasa atau yang dikenal dengan istilah zakat profesi. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf H Undang Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tersebutlah, Pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelolazakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UUNomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNAS PROV.SUMUT yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga zakat yang dalam pengelolaannya memang sudah seharusnya untuk melakukan segala upaya yang bertujuan untuk pengoptimalan zakat apalagi perhatian pemerintah mengenai pengumpulan dan pengelolaan dana zakat. Ini telah dapat kita lihat dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan didukung pula oleh lembaga yang memiliki kewenangan di dalam mengelola zakat, maka diharapkan kerjasama yang baik dari semua kalangan, baik itu dari pemerintah, lembaga zakat maupun dari masyarakat akan mampu memberikan progres yang baik di dalam pengelolaan zakat.

Sumber penerimaan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Sumatera Utara itu berasal dari muzaki BAZNAS Sumatera Utara kemudian Dana zakat yang terkumpul disalurkan oleh BAZNAS Sumatera Utara kepada para mustahiq dengan bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Dana zakat yang terkumpul

tahun terakhir yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 1.375.060.244 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.705.409.702 yang berasal dari laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.1
Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat BAZNAS PROV.
SUMUT
Tahun 2013 dan 2014

Keterangan	Penerimaan		Penyaluran	
	2013	2014	2013	2014
Zakat	Rp. 1.375.060.244	Rp. 1.705.409.702	Rp. 1.364.746.600	Rp. 1.655.393.900
Infaq/shodaqoh	Rp. 1.700.750.999	Rp. 1.708.158.505	Rp. 1.991.174.300	Rp. 2.127.054.411
Non-Zis	Rp. 844.453.206	Rp. 1.548.426.016	Rp. 1.006.468.127	Rp. 1.763.740.699
Total	Rp. 3.920.264.449	Rp. 4.961.994.223	Rp. 4.469.389.027	Rp. 5.546.189.010

Berdasarkan informasi tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa penerimaan dana zakat pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Berdasarkan teori yang ada bahwa dana zakat yang terkumpul pada tahun tersebut harus disalurkan/didistribusikan seluruhnya pada tahun tersebut juga. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan teori yang ada. Dana zakat yang terhimpun belum sepenuhnya tersalurkan.

Atas dasar uraian di atas, maka penelitian tentang analisis pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara belum sesuai fakta yang ada.
2. Implementasi dari pengelolaan zakat di BAZSNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka penulis dalam penelitian ini hanya membatasi pada masalah Implementasi dari pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah disusun kemukakan di atas maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam studi ini yaitu berkaitan dengan BAZNAS sebagai salah satu organisasi pengelola zakat yang memiliki wewenang untuk mengelola dana zakat.

Agar masalah tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali bagaimana pelaksanaan dari pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Untuk mendapatkan wawasan serta pengetahuan tentang Implementasi dari pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara belum sesuai berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Manfaat bagi Universitas

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah.

3. Manfaat bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sebagai referensi dan informasi bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara serta sebagai panduan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dari kaca mata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Kata *zakat* merupakan kata dasar (*maşdar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambahnya kebaikan.⁷ Menurut istilah syara', zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula.⁸ Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.⁹

Selain definisi di atas, zakat juga diartikan dengan sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat atau dengan kata lain zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Menurut an-Nawawi mengutip pendapat al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.¹⁰

Menurut al-Zarqani dalam sarah *al-Muwatha'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun Dkk, Cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Anatar Nusa, 2004) h. 34

⁸Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba 4, 2014) h. 278

⁹Hamid Abidin (ed), *Reiterpretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 6

¹⁰An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz.V, (Dar al-Fikri, Bairut, tt) h. 324

dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan sucidari kotoran dosa.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, sucidan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39. Dasar hukum zakat dapat dijumpai baik dalam Qur'an, hadis maupun ijma'.

1) Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah: 103).*¹¹

b. Tujuan dan Hikmah Zakat

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat kaum dhu'afa dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan dari sifat kikir dari sipemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.¹²

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 adalah:

¹¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanlema, 2009)

¹²Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama), 1982, h. 27 – 28

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan peran dan fungsi pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat melalui pemberian dana zakat secara produktif dan konsumtif.¹³

Secara umum hikmah zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghiya (si kaya) dan dhu'afa (si Miskin). Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 2) Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk.
- 3) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.
- 4) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- 5) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
- 6) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.¹⁴
- 7) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*Social Distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 8) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidatan* (ummat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *Ukhwah Islamiyah*, (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijt'ma'* (tanggung jawab bersama).¹⁵
- 9) Menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh ummat islam serta memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/38-99.pdf, diakses tanggal 20 Maret 2011, h.2

¹⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014) h. 410

¹⁵*Ibid*, h. 411

10) Memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah.¹⁶

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat antara lain:

1. Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Syairozi yang dikuatkan oleh An-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*immi*). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.¹⁷

2. Berakal sehat dan dewasa

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

3. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

4. Halal

Harta yang di dapatkan harus dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara

¹⁶*Ibid*, h. 308

¹⁷*Ibid*, h. 308.

yang dilarang Allah dan rasuknya), bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

5. Milik penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.¹⁸

6. Berkembang

Menurut ahli fiqh, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu berbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah harta tersebut bertambah akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, mislanya melalui perdagangan, investasi dana yang sejenisnya. Sdangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya.

7. Cukup nisab

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Menurut Didin Hafiduddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

8. Cukup haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah melampaui dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia,

¹⁸*Ibid*, h. 283.

harta karun, dan lain-lain yang sejenisnya akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

9. Bebas dari hutang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena iya di tuntutan atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya.

10. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Menegnai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

d. Harta Yang Wajib Dizakati

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) atau disebut zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat maal).

1) Zakat jiwa/ zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.¹⁹Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pemaantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam hari rayanya.

2) Zakat Harta (Zakat Mal)

¹⁹Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*,(Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953) h. 24

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul).

Ada enam jenis harta yang wajib dizakati yaitu hewan ternak (*An'am*), emas dan perak (*Asman*), hasil pertanian (*Zira'ahi*), barang temuan (*Rikaz*), barang tambang (*Alma'adin*), dan perdagangan (*Tijarah*).

a) Emas dan perak (*Asman*)

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan surat-surat berharga lainnya, termasuk kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, bila tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Seorang muslim mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672gr.

b) Perdagangan (*Tijarah*)

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, dengan kadarnya zakat sebesar 2,5%. Zakat dapat

dibayar dengan uang atau barang dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus:

(modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (utang + kerugian) x 2,5%.

c) Hewan ternak (*An'am*)

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari unta, sapi, serta kambing atau domba. Syarat zakat hewan sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak di pekerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong), pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi bahkan menggugurkan zakat ternak. Adapun mengenai ketentuan nisabnya dapat dilihat pada Tabel II.1

Tabel II. 1
Nisab zakat hewan unta

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing

25-35 ekor	1 ekor bintu makhad
36-45 ekor	1 ekor bintu labun
46-60 ekor	1 ekor hiqqoh
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah
76-90 ekor	2 ekor bintu labun
91-120 ekor	2 ekor hiqqoh

Keterangan :

Bintu makhad = unta 1 tahun

Bintu labun = unta 2 tahun

Hiqqoh = unta 3 tahun

Jadza'ah = unta 4 tahun

Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 50 ekor unta, zakatnya bertambah 1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih).

Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih).

Tabel II.2
Nisab zakat hewan sapi

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30-39 ekor	1 tabi'i atau tabi'ah
40-59 ekor	1 musinnah
60 ekor	2 tabi'i atau tabi'ah
70 ekor	1 tabi'i dan 1 musinnah
80 ekor	2 musinnah
90 ekor	3 tabi'i

100 ekor	2 tabi'i dan 1 musinnah
----------	-------------------------

Keterangan :

Tabi'i dan tabi'ah = sapi jantan dan betina 1 tahun

Musinnah = sapi betina 2 tahun

Setiap 30 sapi, zakatnya 1 tabi'i

Setiap 40 sapi, zakatnya 1 musinnah

Tabel II.3
Nisab zakat hewan kambing/domba

Nisab Kambig/Domba	Banyaknya Zakat
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
201-300 ekor	3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

d) Hasil pertanian (*Zira'ahi*)

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti jagung, beras, gandum, kurma, dan sebagainya maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut. Kadar zakat untk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, maka 10% apabial diairi dengan cara disiram/irigasi maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedr air, akan tetapi ada baiya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah prhitungan zakatnya, baiaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya.

e) Barang temuan (*Rikaz*)

Kewajiban zakat atas barang temuan, barang tambang, dan kekayaan laut ini dasr hukumnya adalah surah Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-baqarah: 267).²⁰

Barang temuan menurut jumbuh ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pemabyaran zakatnya adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gr emas murni.

f) Barang tambang (*Alma'adin*)

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dikeluarkan zakatnya adalah 1/5. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/40.

[

e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an telah memberikan perhatian secara khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatan social tertentu. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h.35 ..

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(At-Taubah: 60).²¹

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan (*aşnaf*) orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk didalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

Abu Hanifah dan Ahmad mensunahkan pembagian secara merata kepada semua *aşnaf* jika hartanya mencukupi. Akan tetapi jika hartanya tidak mencukupi maka zakat boleh diberikan kepada sebagiandari delapan golongan tersebut, bahkan boleh diberikan kepada satu orang saja. Imam Malik mengatakan tidak wajib memberikan harta zakat kepada semua *aşnaf*, namun zakat harus diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan santunan.

Delapan golongan yang termaktub pada surat *at-Taubah* ayat 60 tersebut adalah:

1. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.²²

2. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.²³

3. Amilin

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan

²¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 156

²²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, h. 300

²³*Ibid*, h. 300

zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengaihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.

4. Golongan Mualaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²⁴ Yang termasuk dalam kategori mualaf adalah pertama, orang yang dirayu untuk memeluk agama islam. Kedua, orang-orang yang dirayu untuk membela umat islam. Ketiga, orang-orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan sosial yang akan melindungi dan memantabkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

5. Riqab

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

6. Gharimin

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan:

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir,

²⁴Lajnah Ilmiah Hasmi, *Berzakat Sesuai Sunnah*, (Bogor: LBKI, 2010), h. 24

hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.

b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

7. Fi Sabilillah

Yang dimaksud dengan mustahik *Fi Sabilillah* adalah orang yang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.²⁵

8. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap fakir atau miskin. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat ini tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.²⁶

2. Manajemen dan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pebdayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzaki* dan harta yang dizakati, *mustahiq* dan *amil*.

Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, untuk memerdekakan budak, orang yang

²⁵*Ibid* h. 24

²⁶*Ibid*, h. 24

berutang, *fisabilillah*, dan orang yang sedang dalam perjalanan.²⁷ Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *Muzakki* dan mendistribusi harta zakat tersebut kepada para *mustahiq*. Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf diatas, sebagaimana terdapat dalam QS. At-taubah: 60. Sedangkan oleh *muzakki* yang wajib dikeluarkan untuk zakatnya.²⁸

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila beradapan langsung untuk menerima haknya dari muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhi poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian serta pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi

²⁷Lajnah Ilmiah Hasmi, *Berzakat Sesuai Sunnah*, (Bogor: LBKI, 2010), h. 24

²⁸*Ibid*, h. 412

f. Membuat pelaporan

3. Perbedaan dan Persamaan ZIS

Persamaan zakat, infaq, dan shodaqoh itu banyak kesamaannya. Kesamaan zakat, infaq, dan shodaqoh terdapat dalam kepentingannya dan dalam tujuannya.²⁹ Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan kebuktian iman kita kepada Allah SWT dan sesama muslim yang membutuhkannya. Isilah shodaqoh, zakat, dan infaq menunjukkan satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq, dan shodaqoh memiliki persamaan dalam peranannya dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Pengertian shodaqoh sama dengan infaq, termasuk juga ketentuan-ketentuannya hanya saja, kalau infaq berkaitan dengan materi saja sedangkan shodaqoh memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.

Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq hukumnya sunnah.³⁰ Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shodaqoh adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shodaqoh. Zakat ditentukan nisabnya sedangkan infaq dan shodaqoh tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq dan shodaqoh boleh diberikan kepada siapa saja.

4. Pemberdayaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah pengupayaan agar harta zakat, ini mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya.³¹ Zakat merupakan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan orang faqir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak

²⁹*Ibid*, h. 1

³⁰*Ibid*, h. 1

³¹Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 2

mungkin mustahiq hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Itu tidak akan meningkatkan kemandirian tapi akan menambah ketergantungan orang lain.

Menurut Al-Syafi’I, Al-Nawawi di dalam Al-Majmu’, Ahmad bin Hambal, dan Al-Qasim bin Salam dalam kitab Al-Amwal, faqir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Seharusnya ummat Indonesia menjadikan al-Qur’an dan Hadist sebagai landasan. Di dalam al-Qur’an yang dibolehkan membayar secara orang-perorang bagi infaq dan shodaqoh bukan zakat. Pada zaman Rasulullah zakat berperan untuk mengatasi kesulitan perekonomian umat yang tidak mampu dikelola melalui Baitul Mal. Pada zaman Tabiin, fakir miskin diberikan zakat sebanyak 2 Ha kebun. Hal itu dimaksudkan agar fakir miskin dapat memanfaatkan lahan dengan baik sehingga ia mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.³²

Namun pada zaman sekarang pengelolaan zakat tidak berlandaskan al-Qur’an akibatnya penyaluran zakat tidak mampu menyentuh kepentingan dan peningkatan perekonomian ummat. Apabila zakat dikelola dengan baik oleh suatu badan Amil zakat, maka dapat dikatakan penyaluran serta pemberian zakat akan mampu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat dan badan amil zakat juga dapat mengontrol pemberian zakat yang telah diberikan. Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para muzakki untuk berzakat melalui lembaga amil zakat serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan proses profesionalisme pengelolaan dana Zakat merupakan sebuah keniscayaan.

Perubahan pengelolaan dana Zakat dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera direalisasi oleh semua pihak terkait termasuk didalamnya penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan *good governance* seperti membudayakan asas transparansi, responsibilitas,

³²Sofwan Nawawi. *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*.
www.pkpu.or.id/news/ Diakses 20 Maret 2011

akuntabilitas, kewajaran dan kesepadanan serta kemandirian. Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efisien dan efektif dari dana-dana Zakat merupakan keunggulan kompetitif dari lembaga amil zakat yang ada disamping kejujuran, komitmen dan konsistensi dari para amilin dan pihak-pihak yang berwenang terkait yang sangat berpengaruh signifikan dalam menggerakkan secara optimal dana-dana seperti Zakat.

Pada awalnya zakat lebih didominasi pendistribusian secara konsumtif, namun pada pelaksanaan secara modern dan muhtahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan cara distribusi secara modern bentuk inovasi tersebut dikategorikan menjadi empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang di distribusikan untuk dikonsumsi tapi dalam bentuk lain dari barang yang semula.
2. Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti binatang ternak.
3. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang kecil

Pola distribusi zakat yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini masih belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf. Padahal konsep seperti ini dapat menjadi jaminan kelangsungan dana dari zakat yang diharapkan akan selalu berkembang.

Pada akhirnya, pasar zakat akan memilih LAZ yang menerapkan prinsip profesionalisme, dan LAZ yang masih tradisional meskipun didukung otoritas akan tersisih secara seleksi alamiah. Bukankah yang ikhlas, istiqamah dan ihsan itulah yang akan tetap eksis dan mengakar serta terus berkembang.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera artinya “aman makmur dan sentosa (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan adalah “keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup dsb); kemakmuran”.³³ Jadimakna ummat yang kesejahteraan adalah ummat yang aman, makmur, selamat dan terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya sehinggamemperoleh kesenangan hidup.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial- ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan ummat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

- a. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
- b. Terpenuhnya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua ummat.
- c. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- d. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
- e. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam ummat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial. Dari cakupan makna tersebut dapat dipilah bahwa seseorang mendapatkan kesejahteraan apabila:

³³Poerwadamita WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka. 2007) h.

- a. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dengan menjalankan ajaran agama.
- b. Sehat lahir dan bathin.
- c. Situasi aman dan damai.
- d. Memiliki kemampuan intelektual.
- e. Memiliki ketrampilan atau skill
- f. Mengenal teknologi.
- g. Mempunyai cukup pangan dan sandang.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan umat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataandistribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah umat biasa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie umat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi umat yang sebagian masih berada digaris kemiskinan, adalah dengan menggunakan SDM secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.³⁴

6. Undang-undang Pengelolaan Zakat

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan keharusan zakat dikelola. Adapun undang-undang tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

³⁴Eko subhan, “*indicator kesejahteraan Islami*”, <http://groups.yahoo.com/group/pengobatan-alternatif/message/607>, diakses tanggal 15 juni 2011

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Berbagai peraturan-peraturan lainnya seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi-skripsi yang terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi terdahulu.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul skripsi yang akan penulis bahas, yaitu bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	Arif (2012)	Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (studi kasus pengelolaan	Penelitian kualitatif	Hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan


		dan pendistribusian zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang).		makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, sehingga muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat diwujudkan dengan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan.
2	Amir mu'alim (2012)	Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Berbasis Masjid di Yogyakarta	Penelitian Deskriptif kualitatif	Hanya 6 masjid yang menerapkan prinsip profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Karena itu profesionalisme zakat melalui masjid perlu ditingkatkan agar angka kemiskinan juga bisa terkoreksi.
3	Mira Lisnawati (2013)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Zakat Di Solo Peduli Surakarta	Penelitian lapangan dan pendekatan kuantitatif	tataran pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solo Peduli dan juga disinggung tentang proses pendistribusiannya yang diberikan secara langsung kepada delapan ashnaf
4	Desitasari (2015)	Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif	Penelitian Lapangan/ <i>Field Research</i>	Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS ataupun muzakki. BAZNAS telah melakukan

		Sosiologi Hukum Islam		fungsi <i>Planing, Organizing, Actuating, dan Cotroling</i> namun dengan kendala yaitu kurang sering melaukahn sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang pengelolaan zakat kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ.
5	Ai Susanti (2014)	Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)	Penelitian Lapangan/ <i>Field Research</i>	Bentuk kelompok yang memuat unsur premier dan sekunder sekaligus, unsur premier dalam organisasi ini adalah memiliki tujuan bersama, sukarela, hubungan erat dan inklusif.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran penelitian ini yaitu penulis menilai sejauh mana pengelolaan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 2 dan 3 tentang pengelolaan zakat dan pasal 26 tentang pendistribusian zakat.

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga zakat yang dalam pengelolaannya memang sudah seharusnya untuk melakukan segala upaya yang bertujuan untuk pengoptimalan zakat apalagi perhatian pemerintah mengenai pengumpulan dan pengelolaan dana zakat. Dalam hal ini zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara di salurkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan UU zakat tersebut yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan pengelolaan pasal 2 dan 3 dan , pendistribusian pasal 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen, atau satu kejadian tertentu.³⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyusun berdasarkan data dari lapangan, yaitu di BAZNAS Povinsi Sumatera Utara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang berada di Jalan Williem Iskandar Medan. Juga beberapa kawasan di kota Medan.

Adapun waktu penelitian akan dilakukan mulai dari bulan Februari 2017 sampai penelitian ini selesai sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	2016								2017														
		November				Desember				Januari				Februari				Maret						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengajuan judul																							
2	Penyusunan proposal																							
3	Bimbingan proposal																							
4	Seminar proposal																							
5	Pengumpulanda																							
6	Bimbinganskripsi																							
7	Sidangskripsi																							

C. Responden penelitian

³⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15

Dalam penentuan sampel dikemukakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 orang maka dapat diambil persentase antara 10%-15%, 20%-25%.

Oleh karena itu, peneliti mengambil sampel sebesar 15%, sehingga jumlah sampelnya sebanyak 40 orang responden. Dalam menentukan sampel, digunakan metode pengambilan sampel dengan *Simple Random Sampling*³⁶ yaitu salah satu metode sampel probabilitas dilakukan dengan cara acak sederhana, sehingga setiap populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Perihal Keterbatasan waktu dan untuk meringankan beban penulis, populasi yang dipilih oleh penulis yaitu para mustahiq BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang tinggal di daerah sekitar kota Medan.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan batasan penelitian ini dan untuk memberikan kemudahan dalam menafsirkan pokok permasalahan maka diperlukan penjabaran definisi operasional sebagai berikut:

1. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.
2. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pebdayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzaki* dan harta yang dizakati, *mustahiq* dan *amil*.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 82

3. Pendistribusian adalah bentuk penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik melalui amil.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan cara:

1. Studi Dokumentasi

Metode studi dokumentasi adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa. Metode digunakan untuk mengumpul data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku maupun media lainnya. Data sekunder yang dipergunakan penulis adalah sebagai berikut: Fiqih lima mazhab, Hukum Zakat, Kumpulan tulisan atau buku tentang metodologi penelitian.³⁷

2. Wawancara

Metode wawancara³⁸ adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang di ambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri. Dalam hal ini data yang diambil dari sumber data yang diperoleh dari BAZNAS Sumatera Utara.³⁹ Wawancara ini dilakukan penulis dengan karyawan/karyawati BAZNAS Sumatera Utara untuk memperoleh keterangan tentang zakat harta.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif bertujuan membuat data secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Data-data kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara pelaksana zakat BAZNAS Sumatera Utara dengan teori atau konsep yang ada.

³⁷*Ibid*, h. 128-143

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h 137.

³⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), h 128-143

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Singkat

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 119 Tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI). LHAI ini bertugas sebagai salah satu jawatan kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat.

Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga Masjid, dan pengurus wakaf dan sebagainya.

Apabila disimpulkan tugas LHAI begitu besar, di samping berfungsi sebagai pencatat semua harta agama Islam, memberikan bimbingan, petunjuk dalam mengatur pemanfaatan, dan pemeliharaan harta agama Islam, juga mengawasi harta agama Islam diseluruh daerah Sumatera Utara. LHAI kemudian memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu kedudukan lembaga ini dibina dan diawasi oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991. Terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992. Surat ini bertujuan pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, sekaligus pedoman tentang

pembentukan dan penetapan susunan pengurusnya. Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan lagi Undang-undang yang jelas untuk mengatur kedudukan zakat di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. UU ini bertujuan menyempurnakan pengelolaan zakat pada UU sebelumnya. Untuk melaksanakan UU No.38 Tahun 1999 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) No.581 Tahun 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. SK tersebut disempurnakan lagi dengan SK Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003.

Setelah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) (pasal 6 dan 7) yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS Sumatera Utara).

2. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNASU yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna

zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana non zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola.

Adapun kedudukan BAZNAS Sumatera Utara sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga non-struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengadministrasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- b. BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

BAZNAS Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

3. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi “Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”. Visi BAZNAS ini sangat baik sehingga perlu

mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Misi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5 Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi tersebut ialah :

1. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
4. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
5. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Kelima Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai, sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara.

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

a. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

Diharapkan semua tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang telah

dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih optimal lagi.

b. Fungsi BAZNASProvinsi Sumatera Utara

Adapun fungsi BAZNAS Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
2. Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan Zakat.
4. Melakukan pembinaan pemanfaatan Zakat secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
5. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat.
6. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan Zakat, asset dan kewajiban BAZNASProvinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan tranparan.

Diharapkan BAZNASProvinsi Sumatera Utara dapat lebih giat lagi menjalankan pengelolaan Zakat sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas. Terutama pengoptimalan pengumpulan Zakat dikalangan PNS, TNI, dan POLRI, mengingat jumlah jumlah dan potensi zakat mereka cukup besar di Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih besar lagi kedepannya.

c. Tujuan BAZANS Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sesuai tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

5. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS Sumatera Utara

Pengelolaan zakat, dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan Zakat didasarkan kepada syariah dan moral agama.
- b. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip manfaat, bermakna bahwa Zakat diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan Zakat terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif.

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzaki, pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang akan dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

a. Bina Sumut Peduli

Bina Sumut Peduli menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan regular maupun nonregular terhadap cobaan umat islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunan lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas islam. BAZNASProvinsi Sumatera Utara telah memberikan berbagai santunan kepada mustahik regular maupun nonregular antara lain:

1. Pemberian mukena bagi wanita dan sarung bagi pria korban erupsi Gunung Sinabung di dua lokasi yaitu Mesjid Istihrar Berastagi dan Mesjid Agung Kabanjahe.
2. Pemberian paket sembako dan uang kepada keluarga miskin saat jelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri di Daerah Kab/Kota Binjai.
3. Bantuan sumurbor bagi masyarakat korban banjir bandang di Langkat sebanyak 25 unit sumurbor di 15 desa.
4. Bantuan biaya transport mahasiswa Di Daerah Medan Johor yang ingin studi Ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

b. Bina Sumut Sehat

Seperti program sebelumnya BAZNASProvinsi Sumatera Utara juga ingin mengembangkan dan membantu masyarakat dibidang kesehatan seperti LKD (Layanan Kesehatan Dhu'afa) yaitu program pengadaan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhu'afa berupa Unit Kesehatan Klinik yang juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu pada umumnya yang berada Di Jalan Bilal No. 150 Medan. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada mustahik antara lain:

1. Bantuan kursi roda untuk orang cacat Di Medan dan Pulau Mardan Di Langkat

2. Pelayan pemeriksaan dan pengobatan gratis keliling melalui Mobil Ambulance BAZNAS Sumatera Utara.
3. Bantuan alat bantu pendengar bagi keluarga yang kurang mampu.

c. Bina Sumut Cerdas

Dalam program Sumut Cerdas BAZNASProvinsi Sumatera Utara menitikberatkan pada pengemabangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti pemberian beasiswa tingakt SMA/MA Sederajat, bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin, dan memberikkan bantuan utnuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep *multiple intelligences* memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar *long life motivation*.

Pemberian beasiswa oleh BAZNASProvinsi Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Mulai dari jenjang SD, SMP , SMA sampai Perguruan Tinggi. Berikut adalah pemberian bantuan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada mustahik:

1. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai wilayah kab/kota Sumatera Utara.
2. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim miskin dan anak keluarga kurang mampu Di Daerah Sirombu Nias Barat.

d. Bina Sumut Makmur

Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNASProvinsi Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tatapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan

yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu modal bergulir bagi usaha kecil, usaha peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da'i BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Karo dan salah seorang masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil/menengah di wilayah Kota Medan
3. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai usaha dibidang perkebunan (tanam sayur, pupuk, bibit tanaman, obat-obatan, dan kandang) di Daerah Kabupaten Deli Serdang.

e. Bina Sumut Taqwa

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan pembinaan akhlak, rohani maupun keagamaan. Karena bagaimanapun, kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan bantuan dalam program Sumut Taqwa yaitu program bantuan da'i (19 kabupaten, 72 kecamatan dan 254 desa terpencil), membangun masjid di daerah terpencil, bantuan rutin tiap bulan kepada Pertuni yang belajar Al-Qur'an huruf *Braille*, pembekalan kepada para da'i da evaluasi da'i tiap tahun, pembinaan Muallaf, dan tabligh akbar/PHBI.

6. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Sumatera Utara

a. Dewan Pertimbangan

Ketua : Gubernur Sumatera Utara

Wakil Ketua : 1. Wakil Gubernur Sumatera Utara

2. Kakanwil/ Kementrian Agama Provsu

Skretaris : Asisten Kesejahteraan Sosial Setdaprovsu

Wakil Skretaris : Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Provsu

Anggota : Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA

Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA

Drs. H. Nizar Syarif

H. Ashari Tambunan

Drs. H. Dalail Ahmad. MA

H. Prabudi Said

Dr. H. Maratua Simanjuntak

b. Komisi Pengawas

Ketua : Sekretaris Daerah Provsu

Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Sumatera Utara

Sekretaris : Ka. Biro Binkemos setdaprovsu

Wakil Sekretaris : Kabid Urais Kanwil Kementrian Agama Provsu

Anggota : Ir. H. Husna Harahap, MBA

Drs. H. Dharma Efendy

c. Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, MSP

Wakil Ketua : Drs. H. Agus Thahir Nasution

Drs. Sudarto Purba, M.AP

Sekretaris : Drs. Jaharuddin Batubara, S. Pdi, MA

Wakil Sekretaris : Drs. H. Syuaibun, M. Hum

Amin Husni Nasution, MA

Drs. H. Ahmad Nasaruddin Hasibuan, MA

Bendahara : Ir. H. Syahrul Djalal, MBA

Wakil Bendahara : Drs. H. Ilyas halim, M. Pd

d. Bidang-bidang

I. Pengumpulan

Ketua : Drs. H. Nisful Khair, M. Ag

Anggota : Drs. Khairul Amru Siregar, M. Pd

Drs. H. Musaddad Lubis, MA

Drs. Syafaruddin Siregar

II. Pendistribusian

Ketua : Drs. H. Milhan Yusuf, MA
 Anggota : Drs. H. Abdul Hamid Ritonga, MA
 Drs. H. Bukhori Muslim Nasution, MA
 H. Isma Doni Syahputra, SE, M. Si

III. Pendayagunaan

Ketua : Drs. H. Romsil Harahap
 Anggota : H. M. Arifin Umar
 Drs. H. Solihin Dalimunthe
 Drs. H. Kamaluddin Siregar, MA

IV. Pengembangan

Ketua : Drs. H. Eddi Sofiyan, M.AP
 Anggota : Drs. H. Syarifuddin El Hayat
 Syahrial Effendy Pane, AKS

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Menyadari urgensi aspek penggalangan dana, BAZNAS Sumatera Provinsi Utara mempraktikkan penggalangan dengan cara “menjemput bola”. Dalam perkembangannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak saja menerapkan strategi tersebut. Lebih dari itu lembaga ini menerapkan konsep dan teori marketing dalam hal penggalangan dana. Penggalangan pada dasarnya adalah sama dengan menjual produk. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini menjual program dan produk syariah. Produk yang dijual dalam bentuk program seperti program peduli pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Program-program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Beasiswa Dhuafa dan yatim, Program Kesehatan Masyarakat Keliling, Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan produk syariah yang dijual oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berbentuk bagaimana seorang muslim mau menerima ZIS dan menyerahkan wakafnya.⁴⁰

Secara umum sistem penggalangan dana yang dipakai adalah pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. Kedua, melalui surat menyurat biasa yang

⁴⁰ Musaddad Lubis, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Maret 2017

dibagikan anggota, simpatisan dan masyarakat luas. Ketiga, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swasta dan pemerintah.

Kelompok sasaran yang dibidik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi target *muzakki* saat ini adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN, dan perusahaan swasta. Target ini di bidik oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara-cara yang ditempuh oleh BAZNAS provinsi Sumatera utara untuk memasarkan produk syariahnya ke perusahaan langsung mendatangi manajemen perusahaan, atau individu-individu kunci di perusahaan-perusahaan tertentu.

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS provinsi Sumatera utara lembaga ini melakukan beberapa metode. *pertama* BAZNAS provinsi Sumatera utara mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara *door to door* untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS. *Kedua*, membentuk program khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. *Ketiga*, dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS provinsi Sumatera utara terus menjalin hubungan baik dengan donatur. *Keempat*, dalam rangka melebarkan jaringan penggalangan dana BAZNAS provinsi Sumatera utara juga rutin mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, sepanduk, pamflet dan sebagainya.

2. Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam al-Qur'an menjadi dua kategori. Empat asnaf pertama merupakan asnafnya yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim. Dalam pendistribusian

dana zakat, ada empat payung program yang meliputi empat bidang yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan rescue. Dilihat dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu rescue (gawat darurat), rehabilitas, pembangunan komunitas, selama ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendistribusikan dana zakat yang berhasil digalang keempat bidang diatas. Dari pengalaman BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana zakat dalam program yang sifatnya perlu penanganan yang cepat, seperti peristiwa gempa, banjir dan sebagainya.

Dalam penyaluranya dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa program-program tersebut secara garis besar yaitu:

- a. Bina sumut peduli terdiri dari :
 1. Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif
 2. Bantuan kepada lembaga/ormas islam.
 3. Bantuan musibah/bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya.
- b. Bina sumut sehat terdiri dari :
 1. Unit kesehatan kelinik
 2. Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
 3. Sunat massal.
- c. Bina sumut cerdas terdiri dari :
 1. Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat sd, smp, sma.
 2. Perpustakaan bazda terutama tentang zakat.
 3. Perpustakaan di masjid-masjid.
- d. Bina sumut makmur terdiri dari :
 1. Modal bergulir bagi usaha kecil.
 2. Usaha ternak di desa masjid, batang kuis.
 3. Tani desa makmur, tanjung morawa.
- e. Bina sumut taqwa terdiri dari :
 1. Perogram bantuan da'i, di desa terpencil minoritas islam.
 2. Pembinaan mua'llaf.⁴¹

⁴¹ Musaddad Lubis, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Maret 2017

Disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ada 2 mustahiq yang tidak mendapatkan penyaluran dana zakatnya yaitu 'amil (pengurus) dan riqab (budak). Kedua smustahiq ini tidak mendapatkan penyaluran dana zakat karena di Sumatera Utara tidak ada budak dan para pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga tidak mengambil haknya karena lembaga masih membutuhkan dana untuk penyaluran yang lainnya sehingga para 'amil lebih menyerahkan hak mereka kepada yang lebih membutuhkan.

Melalui pidato sambutannya pada peringatan Isra'Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968 (Departemen agama RI dalam buku pedoman Zakat, 1999 : 403-409), namun sampai hari ini zakat dengan segala kemampuannya belum berhasil menepis kemiskinan sebagian wilayah Sumatera Utara. Harta yang berhasil dihimpun sebelum dibagikan hanya disimpan, tidak di kelola apalagi di kembangkan. Berapa jumlah yang terkumpul begitu juga pula yang didistribusikan. Pada halnya idealnya jumlah yang didistribusikan kepada mustahik harus lebih banyak atau besar dibanding yang terkumpul karena berkembang melalui pengelolaan.

Dengan demikian dapat di katakan kegiatan pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh BAZNAS kepada *mustahiq*, akibat dari minimnya upaya dan kegiatan pengelolaan harta zakat seperti diuraikan di atas, maka mudah dipahami jika kinerja zakat sampai hari ini belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin selama ini. Besaran dana zakat yang terhimpun belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang didapat.

Untuk meningkatkan kinerja zakat dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama Badan Amil Zakat yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah.

Untuk pemberian uang zakat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei mulai dari penghasilan,

rumah, dan bentuk usahanya, ini dilakukan agar uang dari hasil zakat itu tepat guna dan dapat berputar untuk membantu yang lainnya. Karena tujuan utama dan esensi dari zakat adalah untuk melatih kemandirian bagi penerima dana zakat menjadikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dan diharapkan setelah mereka mandiri, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain.

Pada dasarnya zakat harus diterima langsung oleh *mustahiq*. Namun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada nantinya yang bersangkutan tidak menjadi *mustahiq* zakat tapi mungkin juga pemberi zakat.

Jadi zakat diarahkan bukan semata-mata untuk keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif. Imam syafi'i, imam nawawi menyatakan bahwa jika *mustahiq* zakat yang mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu, misal perdagangan diberikan modal berdagang, yang punya keterampilan menjahit, potong rambut, berkebun, petani dan lain sebagainya diberi modal alat-alat yang sesuai dengan keahliannya. Jumlah modal kerjanya tentu disesuaikan jenis pekerjaan dan kondisi orang tersebut sehingga dengan modal usaha yang diberikan mungkin mereka memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Selama ini zakat selalu digunakan secara konsumtif, padahal masalah penggunaannya telah diseminarkan beberapa tahun yang lalu yang dihadiri oleh pakar Islam, tetapi realisasi rekomendasinya belum begitu nampak dimasyarakat. Zakat seharusnya diinfestasikan dan dijadikan modal kerja untuk membentuk badan usaha yang produktif, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Selama ini penyaluran zakat masih menggunakan pola konsumtif. Ini tidak sejalan dengan misi dan tujuan zakat, Harus ada pembaharuan pengelolaan zakat jadi jangan diberi mereka ikan, tetapi berikan mereka kail.

Meski dalam skala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat membantu perkembangan usaha perdagangan-perdagangan kecil. Dana zakat yang masuk ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan untuk mengembalikan pinjaman dipeminjaman dapat mengangsur tiap hari, tidak dikenakan bunga, tetapi peminjam bebas untuk memberikan kelebihan pinjaman yang berasal dari keuntungan.

Langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara patut dicontoh oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau lembaga perekonomian umat lainnya. Disaat badai krisis belum berlalu usaha kecil menengah yang secara nyata dapat bertahan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah padahal, keberadaan usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sekitar 40% terhadap PDB Nasional. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memang mendapatkan pelayanan yang prima bagi para muzakkinya. BAZNAS memberikan kemudahan bagi para donatur yang ingin memberikan dana zakatnya. Bisa melalui bank, sms, antar jemput zakat, semangat BAZNAS memang harus diapresiasi. Semangat BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat dapat dilihat pada uraian berikut.

a. Semangat Menyadarkan Umat (*Spirit of Consciousness*)

Semangat para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya berzakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran umat ini menjadi tugas Negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahannya mengadopsi sistem pemerintah islam yang mewajibkan bagi masyarakat untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah Negara Islam yang bisa memaksa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karna tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu jika otoritas negara tidak dalam posisi untuk melakukannya, maka para amil dan da'i yang memahami pentingnya berzakat bagi pemberdayaan umat, harus menjadi motor penggerak dalam penyadaran ini. Hal inilah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mempromosikan zakat, infak dan sedekah. Fenomena unik inilah yang terjadi dalam pengembangan zakat di negeri kita, meskipun pengembangannya terkadang harus jatuh bangun, namun dengan

keikhlasan dan semangat menyadarkan umat membuat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara seakan pantang menyerah demi hadirnya civil society di negeri ini.⁴²

b. Semangat Melayani Secara Profesional (*spirit of professional services*)

Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya bila zakat berhasil di kumpulkan dengan baik, dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat dijawab dengan baik.⁴³

c. Semangat Berinovasi Membantu Mustahik (*Spirit of Inovation*)

Kemajuan sebuah lembaga akan bergantung pada inovasi. Ini juga berlaku pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tanpa inovasi, lembaga ini hanya akan berkutat pada pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki orang-orang yang inovatif dalam menemukan peluang sekecil apapun dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan . setiap BAZ besar, saat ini banyak memiliki program-program unik dalam memikat hati muzakki. Program unik inilah yang membuat muzakki luluh hatinya menyerahkan dananya kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.⁴⁴

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dan Penyaluran

Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Dalam perjalanannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan dan pendistribusian Zakat, membutuhkan peran serta masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi dami tercapainya tujuan. Oleh karna itu penulis

⁴² M.Darmawan raharjo, *islam dan transformasi sosial ekonomi*,(jakarta:lembaga studi Agama dan Filsafat,1999),h.105

⁴³ *Ibid*,h,108

⁴⁴ *Ibid*,h115

mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung penghambat pengelolaan zakat, dengan menggunakan analisis *SWOT* (*strength, weakness, opportunity, treatment*)

a. *Strength* (kekuatan)

1. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan, dan pendistribusian zakat berupa; tentang tata tertib pengelolaan dan pendistribusian zakat, mekanisme dan pola pendampingan dan lain-lain secara lengkap.
2. Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap islam dan lembaga Amil Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
3. Loyalitas pendamping program yang tinggi terhadap islam dan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
4. Sudah memiliki muzaki tetap.

b. *Weakness* (kelemahan)

1. Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program
2. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
3. Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional pendamping.
4. Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping.

c. *Opportunity* (peluang)

1. Adanya stakeholder (muzakki, lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lainnya) yang peduli dengan masalah kemiskinan.
2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor :23 tahun 2011.
4. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

5. Banyaknya lembaga yang mempunyai program pemberdayaan yang serupa.
- d. *Treatment*(tantangan atau ancaman)
1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 2. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat.
 3. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan
 4. Banyaknya lembaga konvensional yang menawarkan pinjaman usaha dengan pengembalian secara kredit berbunga.

Langkah –langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam kaitannya dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat agar lebih baik kedepannya adalah:

- a. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan zakat, khususnya mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelolaan zakat.
- b. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan berusaha meningkatkan pendapatan dana zakat.
- c. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan mengadakan pelatihan pengelolaan zakat.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁵

1) Perencanaan Baznas

Menurut Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksudkan dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang menyatakan bahwa: pasal 16 *pertama*,

⁴⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1).

hasil pengumpulan zakat didayagunakan mustahik sesuai dengan ketentuan agama. *Kedua*, pedayagaunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. *Ketiga*, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri. Dalam pelaksanaan undang-undang zakat nomor 23 pasal 16 ini, badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar-benar teliti dalam menentukan kepada siapa (mustahik) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada mustahik zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas dan kegiatan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pembukuan zakat atau akuntansi berasal dari akar kata *to account* yang artinya menghitung. Secara teknis akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*clasifiying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya. Dalam pengertian tersebut termasuk proses penghitungan. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan dan memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus sebuah organisasi dalam periode tertentu. Adapun laporan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yakni sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi menerima surat-surat masuk, mengagendakan, membalas atau menindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan.
- b. Menerima dana zakat, infaq, dan sedekah dari para muzakki, munfiq, atau mishadiq baik secara perorangan maupun UPZ (unit pengumpulan zakat) Dinas/ Badan/ Instansi dan Madrasah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui setor langsung kesekretariat dan melalui rekening bank.

Pelaksanaan tugas ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 28 ayat 1 bahwa selain menerima zakat BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya. Akan tetapi menurut penulis penerimaan tersebut harus memiliki dokumen pribadi, karena dalam pasal 28 ayat 3 menerangkan lagi bahwa pengelolaan infak, sadaqah dan dan social lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

3) Pengendalian dan pertanggung jawaban Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum merujuk pada PSAK Akuntansi Zakat Nomor 109 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28 dan 29. Dasar pengukuran laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*) dan laporan keuangan masih disusun berdasarkan metode cash basis (pengakuan penerimaan dan pengeluaran pada saat kas di terima atau dikeluarkan). Adapun pengakuan penilaian dan penyajian adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan dana zakat, infaq, shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
- b) Pengeluaran dana zakat, infaq, shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
- c) Pengakuan dana zakat, infak, shadaqah, dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

a. Faktor pendukung

Dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adapun factor pendukung dalam hal ini diantaranya:

- 1) Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hokum dan mengambil,menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
- 2) Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan Baznas provinsi Sumatera Utara sangat berpengaruh bagi wilayah Sumatera Utara,hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Sumatera Utara dalam memberikan dana oprasional kepada pengurus Baznas Provinsi Sumatera Utara yang terus mengalami peningkatan.
- 3) Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman,pengurus Baznas Provinsi Sumatera Utara juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimisasikan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap *muzakki* maupun *mustahik* zakat. Di samping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam menetapkan *mustahik* zakat.

b. Faktor penghambat

Dari pengamatan penulis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,adapun faktor penghambat dalam hal ini,diantaranya:

- 1) Situasi polotik sangat berpengaruh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, karena setiap pergantian kepala pemerintah maka pengurus Baznas harus melakukan pendekatan kembali untuk menetapkan kebijakan baru,artinya kebijakan yang telah disepakati sebelumnya akan terhapus dengan sendirinya dengan pergantian kepala daerah atau pemerintah kota.
- 2) Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada *mustahik*.

- 3) Sosialisasi Undang-Undang yang belum tepat sasaran dengan, dengan adanya Undang-Undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada *muzakki*. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

3. Langkah-Langkah Untuk Menyelesaikan Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Sumatera Utara

Setelah melaksanakan penelitian di lapangan, salah satu upaya untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini pada pengelola zakat oleh UPZ sdsish peningkatan kerja sama guna menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Masyarakat membentuk organisasi yang berkordinasi seluruh upz yang ada di provinsi sumatera utara. salah satu sebab tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab Upz dalam Undang-Undang tersebut adalah tidak adanya kesepahaman bersama tentang metode dalam pengelolaan zakat termasuk didalamnya tidak satu pendapat dalam menerima dan memahami tugas dan tanggung jawab Upz dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat tersebut. Hal ini berdampak pada kesenjangan dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Oleh karena itu masyarakat perlu membentuk organisasi koordinasi Upz di provinsi sumatera utara. Tujuannya adalah bagaimana antara masjid yang satu dengan masjid yang lain dapat berkoordinasi dengan daerah pengumpulan dan penyaluran zakat. Menurut pengamatan penulis hampir semua masjid di sumatera utara memiliki jamaah tetap dalam pengelolaan *database*, upaya pengumpulan dan penyaluran zakat sudah

seharusnya dibuat aturan kordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya. Adanya wadah ini akan mempermudah dan dipandang efektif dalam upaya efektifitas sosialisasi peraturan pengelolaan zakat, dan sosialisasi yang diberikan akan lebih mudah untuk ditindak lanjuti. Selama ini yang menjadi kendala tidak satu persepsinya bahkan menjadi saingan antara masjid yang satu dengan masjid tetangga. Menurut penulis tidak terlaksananya wacana ini selain karena tenaga juga tidak adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi sumatera utara, sehingga terkesan pengelolaan coba-coba.

- b. Membentuk jaringan kerjasama BAZNAS, Las dan Upz yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya surat keputusan pemebentukan UPZ dengan komposisi pengurusan yang diusulkan oleh pengurus masjid setempat.⁴⁶ Hal ini dikarenakan posisi sentral pengelolaan zakat adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpul umat islam dalam beribadah. Masjid seharusnya bukan hanya tempat ibadah ritual saja tetapi juga ibadah sosial. Bagaimana memakmurkan masjid yang berdampak kepada kemakmuran bagi jamaah sekitarnya.
- c. Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan, selama ini sosialisasi peraturan pengelolaan zakat dengan dibentuk wadah komunikasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan seterusnya, ini dimanfaatkan untuk sosialisasi perundang-undangan zakat.
- d. Kelemahan undang-undang zakat, menunjukkan undang-undang ini harus dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya di lapangan. Untuk itu pentingnya ada peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Menurut penulis undang-undang zakat yang telah berjalan lebih kurang 6 tahun. Selain dari pada itu perlu segera ada peraturan daerah yang mengatur tentang zakat. Semestinya persoalan zakat bukan hanya persoalan departemen agama tetapi juga pemerintah daerah guna optimalisasi pengelolaan zakat.

⁴⁶ Fandi ahmad batubara, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Maret 2017

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat dan pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan.

1. Pelaksanaan penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai syariat Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan digunakannya dua sistem yang dijelaskan dalam surat At-taubah ayat (9): 103 dimana pengelolaan basis menggunakan sistem pasif dan sistem aktif.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dalam melaksanakan tugas para pengurus BAZNAS tidak dengan mudah untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang yang berlaku, dimana di pasal 3 ayat (2) yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, faktor tersebut yaitu;
 - a) Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program
 - b) Keterbatasan jumlah SDM pada pengelolaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - c) Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional pendamping.
 - d) Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan penyaluran zakat, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.
 - a) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan, dan pendistribusian zakat berupa; tentang tata tertib pengelolaan dan pendistribusian zakat, mekanisme dan pola pendampingan dan lain-lain secara lengkap.

- b) Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap islam dan lembaga Amil Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- c) Loyalitas pendamping program yang tinggi terhadap islam dan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d) Sudah memiliki muzaki tetap.

B. Saran

1. Mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan sosial di Indonesia, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang hadir alangkah baiknya terus memberdayakan masyarakat agar dapat membuat sebuah kelompok untuk berwirausaha dan bisa membuka praktek-praktek kewirausahaan yang nantinya masyarakat akan bisa mandiri. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya memberikan pelatihan atau pembinaan dan pengawasan yang maksimal terutama untuk program yang bersifat produktif atau pendistribusian yang bersifat model usaha. Serta memantau usaha yang dimodali dari dana Zakat supaya nantinya dana tersebut tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan lagi untuk program pemberdayaan dana Zakat selanjutnya. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya meningkatkan pengalokasian dana Zakat, terutama untuk program produktif dan semua program pendaya gunaan zakat, i pada umumnya. Karena jika ini dapat berjalan dengan baik maka dapat membantu peningkatan perekonomian ummat.
2. Keberadaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Sumatera Utara. Untuk itu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai LPZ yang dapat dipercaya dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam pengumpulan zakat, khususnya di Kota Medan, dan pada umumnya secara menyeluruh di Sumatera Utara. Dengan demikian diharapkan kepada muzaki agar dapat menunaikan zakatnya ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
3. Upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk memberdayakan dana Zakat adalah dengan cara menjadikan mustahiq

sebagai seorang wirausahawan. Dalam membentuk wirausahawan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan pelatihan-pelatihan kepada asnaf yang diberi modal sehingga nantinya asnaf sudah siap terjun langsung menjadi wirausahawan. Dengan demikian diharapkan kepada mustahiq agar betul-betul dalam mengikuti pelatihan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sehingga modal maupun pelatihan yang diberikan tidak sia-sia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Hammid (ed), *Reiterpretasi Pendayagunaan ZIS*. Jakarta: Piramedia, 2004.
- Al-Hamid. Abdul dan Mahmud Al-Ba'iy. *Ekonomi Zakat. Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz.V. Dar al-Fikri, Bairut, Jakarta. Cahaya Citra. 2003
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014
- Arikunto. Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006.
- Al-Siddieqy. Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanlema, 2009.
- Hasmi. Lajnah Ilmiah, *Berzakat Sesuai Sunnah*. Bogor: LBKI, 2010.
- Muslih Shabir. *Terjemah Riyadlus Shalihin, jus II*, Semarang: CV Toha Putra, 2010
- Ahmad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 2003
- Musaddad Lubis, Staff BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Maret 2017
- M.Darmawan raharjo, *islam dan transformasi sosial ekonomi*, jakarta: lembaga studi Agama dan Filsafat, 1999
- Nurhayati. Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3. Jakarta: Salemba 4, 2014.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*, Jakarta: Departemen Agama 2002.
- Qardawi. Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Litera AntarNusa, 1996.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Bandung. insan mulia. 2010

Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005

Soemitra. Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Grup. 2014

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1). Pasal 1 ayat (7) Pasal 1 ayat (8).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*, [www. Bpkp.go.id/unit/hokum/uu/1999/38-99.pdf](http://www.bpkp.go.id/unit/hokum/uu/1999/38-99.pdf), diakses tanggal 20 Maret 2017

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Departemen Agama. 2002

Poerwadamita WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka. 2007

Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Website

Eko subhan, “*indicator kesejahteraan alternatif / Islami*”, [http://groups.yahoo.com/group/pengobatan-message / 607](http://groups.yahoo.com/group/pengobatan-message/607), diakses tanggal 15 juni 2011

Sofwan Nawawi. *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*. www.pkpu.or.id/news/ Diakses 20 Maret 2017